



**P U T U S A N**

Nomor 702 PK/Pdt/2014.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RUOLFUS WATTIMENA**, bertempat tinggal di Jalan Rijali  
Nomor 61 Ambon;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/Pembanding ;

**L a w a n :**

1. **ROBERT D. PESIWARISSA**, bertempat tinggal di Batu Gantung Kampung Ganemo, RT.005/RW.001, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
2. **PEMERINTAH NEGERI URIMESSING**, berkedudukan di Kampung Kusu-Kusu Sere Negeri Urimesswing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terlawan /Para Terbanding;

**D a n :**

1. a. **MATHEOS SAHUREKA**;  
b. **NY. LIEN SIAUTA**;  
c. **MARDJUD DRAHMAN**;  
d. **JHON RAHAWARIN**;  
e. **GEORGE H. R. (RONI) PERSULESSY**;  
f. **JOICE PERSULESSY**;  
g. **DINA GERETZ**;  
h. **Rita Rahakratat**, kesemuanya memilih beralamat di Rumah Bapak MATHEOS SAHUREKA, Batu Gantung Kampung Ganemo, RT.005/RW.001, Nomor 31 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 39/Pdt/2012/PT MAL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Risalah Panggilan Anmaning Nomor 83/PDT.G/2009/PN AB tanggal 16 Maret 2012, dan Risalah Panggilan Anmaning Nomor 83/PST.G/2009/PN AB. tanggal 29 Maret 2012, (bukti Plw.1.a dan bukti Plw.1.b) diketahui bahwa Pengadilan Negeri Ambon akan melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/PDT.G/2009/PN AB tanggal 27 Agustus 2009 (bukti Plw 2.a) *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 (bukti Plw 2.b) dalam sengketa antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Terlawan II dan Turut Terlawan waktu itu sebagai Terlawan I s.d. Terlawan IX;
2. Bahwa melalui bukti Plw 2.a. *juncto* bukti Plw.2.b dan putusan-putusan lainnya sebagai bukti, diketahui bahwa objek yang disengketakan antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Turut Terlawan (pada kesempatan Pelawan ini kedudukan Jhon Rahakbau saat itu sebagai Tergugat III diganti dengan Rita Rahakratat karena Rita Rahakratat adalah pemilik rumahy dalam objek sengketa juga Stevanus Aulele diganti kedudukannya dengan Mardjud Drahman karena Stevanus Aulele saat itu sebagai Tergugat IV telah meninggal dan rumahnya dikuasai oleh Mardjud Drahman, menyangkut sebidang tanah seluas 2.301,25 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus satu koma dua puluh lima meter persegi) berada dalam Dusun Dati Batusombayan yang oleh Terlawan I mendalilkan bahwa orang tua Terlawan I membeli objek tersebut dari Roberth Rehatta sesuai Surat Jual Beli tanggal 18 Januari 1971, kemudian dilakukan pengukuran dan Pelepasan hak dari Terlawan II yang saat itu dijabat oleh H.J. Tisera;
3. Bahwa pengakuan Terlawan I, Terlawan II maupun Turut Terlawan bahwa objek yang disengketakan adalah merupakan bagian dari Dusun Dati Batusombayan, adalah melalui keterangan saksi dan surat-surat mereka ajukan sebagaimana termuat secara jelas pada bukti Plw.2.a *juncto* bukti Plw.2b yang akan dieksekusi;
4. Bahwa sesuai Register Dati Negeri Urimesing (bukti Plw 2.a) Kutipan Register Dati oleh Pemerintah Negeri Urimesing (saat itu dijabat oleh H.J. Tisera) yang telah disahkan oleh Camat Pulau Ambon pada tanggal 27 Januari 1979 (bukti 3.b) ternyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dati Batusombayang adalah milik Estefanus Watemena selaku Kepala Dati;

5. Bahwa Pelawan adalah ahliwaris turunan laki-laki dari Estefanus Watemena, dapat dibuktikan melalui:
  - a. Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 146/PDT.P/1978/PN AB tanggal 26 Mei 1978 (bukti Plw 4a);
  - b. Silsilah (Daftar Keturunan) atas nama Latuhurupao Watemena kemudian Pattimara Watemena selanjutnya Estefanus Watemena turun kepda Penggugat (bukti Plw.4b);
  - c. Surat Keterangan /Historis Ahli Waris dari Estefanus Watemena (bukti Plw.4c);
  - d. Surat Keterangan /Historis Ahli Waris Keturunan Anak Laki-laki dari Kepala Dati Estefanus Watemena (bukti Plw 4d);
  - e. Silsilah (Daftar Keturunan Estefanus Watemena bagian Hanoch Watemena (bukti Plw 4e);
6. Bahwa dalam kedudukan Pelawan sebagai Ahli Waris turunan Laki-laki dari Estefanus Watemena, maka sesuai hukum adat tentang dati, Pelawan adalah Kepala Dati/pemilik dusun dati Batusombayang, termasuk objek sengketa, dimana pengaturannya akan dimanfaatkan oleh seluruh anak dati dari Estefanus Watemena;
7. Bahwa karena objek sengketa adalah bagian dari dati Batusombayang milik Pelawan maka tindakan oleh orang tua Terlawan I yang telah membeli objek sengketa dari Roberth Rehatta, adalah tindakan oleh orang tua Terlawan I membeli objek sengketa dari orang yang bukan pemilik objek tersebut, atau dengan kata lain orang tua Terlawan I telah membeli objek sengketa dari pihak yang tidak berhak menjualnya. Untuk itu jual beli tersebut disertai segala akibat hukum yang timbul kemudian berdasarkan jual beli tersebut, adalah tidak sah dan batal;
8. Bahwa ternyata dari jual beli yang dilakukan oleh Terlawan I dengan Roberth Rehatta atas objek milik Pelawan, maka Terlawan II telah melakukan pengukuran dan mengeluarkan surat pelepasan hak atas objek sengketa kepada Terlawan I tanggal 24 November 1971 dengan demikian surat Terlawan II tanggal 24 November 1971;
9. Bahwa sesuai fotokopi surat-surat bukti yang disampaikan oleh Para Turut Terlawan kepada Pelawan, dimana surat-surat tersebut diajukan oleh orang tua Terlawan I untuk berperkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/PDT.G/2006/PN AB (bukti Plw 5a) *juncto*

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/2008 (bukti Plw 5b), bukti-bukti tersebut (bukti Plw 5.a dan bukti Plw 5.b) sebagai dasar adanya bukti Plw 2a dan bukti Plw 2b yang akan dieksekusi, diketahui bahwa surat-surat yang diajukan itu diduga sebagai surat-surat palsu yakni:

- a. Surat Penjualan/Pembelian antara R. Rehatta dengan Ny. C. Pesiwarissswa Waas tanggal 18 Januari 1971 (bukti Plw 6.a) saat perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB diajukan sebagai bukti P.1;
  - b. Kwitansi sebesar Rp60.000,00 guna pembayaran sebidang tanah perusahaan milik R. Rehatta yang terletak di Batu Gantung Puncak Kampung Ganemo/Petuanan Negeri Urimessing tanggal 18 Januari 1971 (bukti Plw 6.b), saat perkara Nomor 06/Pdt.G /2006/PN AB diajukan sebagai bukti P.2;
  - c. Surat Keterangan tanggal 24 November 1971 (bukti Plw 6.c), saat perkara Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB diajukan sebagai bukti P.22;
10. Bahwa dengan demikian surat - surat bukti Plw 6.a, bukti Plw.6.b, dan bukti Plw 6.c adalah tidak sah dan batal, juga semua surat yang diajukan oleh Terlawan II berdasarkan Plw.6.a, bukti Plw.6.b dan bukti Plw 6.c adalah tidak sah dan batal, maka tentu putusan-putusan Pengadilan yang diterbitkan berdasarkan surat-surat yang tidak sah dan batal itu, mengakibatkan putusan-putusan Pengadilan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal, atau setidaknya-tidaknya putusan-putusan Pengadilan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi;
11. Bahwa dalam kedudukan Pelawan sebagai pemilik objek sengketa, maka dengan kepastian hukum terhadapnya, Pelawan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara tersendiri. Untuk itu agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar kepada pihak Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan serta sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka, apalagi kerugian itu timbul melalui eksekusi yang diajukan oleh pihak yang bukan pemilik objek tersebut, maka Pelawan mengajukan Perlawanan ini agar Pengadilan Negeri Ambon tidak melakukan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Ambon sesuai bukti Plw.2.a *juncto* bukti Plw.2.b, setidaknya-tidaknya sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara pokok yang diajukan oleh Pelawan sebagai Penggugat terhadap objek tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik atas tanah objek sengketa/objek eksekusi sebagaimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/PDT.G/2009/PN AB. tanggal 27 Agustus 2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2012;
4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB tanggal 27 Agustus 2009, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tidak memiliki kekuatan eksekutorial;
5. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I dalam perkara perlawanan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawan Pelawan, kecuali terhadap dalil-dalil yang kembali ditanggapi dan dipertegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil perlawanan Pelawan poin 1 sangatlah mengada-ada dan terkesan hanya mencari-cari alasan, dikatakan demikian karena Pelawan bukanlah orang yang dituju dengan adanya risalah aanmaning dari Pengadilan Negeri Ambon ataupun Pelawan adalah orang yang berada atau tinggal didalam areal objek yang akan dieksekusi atau ada perbuatan-perbuatan hukum yang pernah terjadi diantara Pelawan, Terlawan maupun turut Terlawan agar menjadi sandaran bagi Pelawan untuk mengajukan Pelawan, sehingga sudah jelas menurut hukum kalau Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar alias Pelawan pura-puran, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan;
3. Bahwa dalil - dalil perlawanan Pelawan point 2 dan point 3 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan dan agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil perlawanan tersebut maka Terlawan I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan Pelawan memasukan lagi dua objek terbaru padahal dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ikut sebagai pihak, jelas adalah merupakan pelanggaran hukum acara perdata, mestinya Pelawan mengajukan upaya hukum lain sebab John Rahakbau masih ada juga masih mempunyai keturunan, begitupun





dengan Stavanus Aulele yang telah meninggal mestinya yang ditarik itu adalah ahli warisnya bukan menarik Majun Drahan oleh karena Majun bukan ahli waris dari Stevanus Aulele;

Selain itu pula perlu dijelaskan bahwa apa yang dipersalahkan oleh Pelawan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ambon bahkan terakhir oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali sehingga adalah tidak beralasan menurut hukum kalau Pelawan mempersalahkan apa yang telah dipertimbangkan dengan benar tersebut, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan;

4. Bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan point 4, point 6. Terlawan I mempersalahkan Pelawan membuktikannya sebab selain Pelawan adalah yang pura-pura juga seperti orang yang baru bangun dari tidur yang panjang dikatakan demikian karena dinamakan Pelawan selama puluhan tahun ini sebab tiba-tiba muncul dan menyatakan sebagai pemilik tanah yang sudah jelas-jelas menurut hukum adalah milik Terlawan I, bahkan menyatakan turunan dari Estevanus, yang menjadi pertanyaan adalah apakah keturunan dari laki-laki dari Estevanus itu hanya Pelawan sajakah sehingga mengajukan perlawanan atau jangan-jangan Pelawan merupakan keturunan Estevanus lalu mengaku-ngaku sebagai keturunan Estevanus, selain itu pula surat larangan dari Terlawan II yang adalah Kepala Pemerintah Negeri Urimessing sudah jelas menyatakan kalau Estevanus adalah bukan sebagai pemilik, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan point 7 dan point 8 merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan menurut hukum dan sangat-sangat memutarbalikan fakta, dikatakan demikian karena objek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah merupakan objek kepunyaan Terlawan I yang telah teruji keabsahannya lewat Putusan Pengadilan Negeri Ambon sampai putusan Tingkat Peninjauan Kembali sehingga tidak ada alasan kalau Pelawan mendalilkan objek eksekusi adalah milik dan hal-hal yang kembali dipersalahkan mengenai adanya jual beli, sudah bukan saatnya lagi dipersalahkan karena telah ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka dalil-dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan;
6. Bahwa perlawanan Pelawan point 9 adalah merupakan bukti yang sudah tidak disangkal lagi kalau ternyata Pelawan adalah Pelawan yang pura-pura alias Pelawan yang tidak benar sebab ternyata Pelawan mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan atas keinginan pihak Turut Terlawan dan hanya bertujuan untuk menghalang-halangi proses eksekusi, hal ini dapat terlihat dengan adanya kerjasama dari Turut Terlawan untuk menyerahkan surat-surat kepada Pelawan, dan yang paling nyata lagi ketika Pengadilan melakukan *aanmaning*, ternyata salah satu Turut Terlawan atas nama Majun Drahman telah memegang gugatan perlawanan pada hal pada saat itu Pengadilan Negeri Ambon belum melakukan pemanggilan terkait dengan adanya gugatan perlawanan tersebut;

Bahwa selain itu pula perlu dijelaskan bahwa bukan pada tempatnya lagi Pelawan mempersoalkan surat-surat yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan;

7. Bahwa dalil perlawanan Pelawan point 10 adalah dalil yang menggambarkan betapa Pelawan sangat-sangat tidak memiliki pemahaman tentang suatu proses hukum sampai adanya suatu keputusan atau jangan-jangan gugatan perlawanan dari Pelawan ini diduga hanya namanya saja tapi orangnya tidak ada alias palsu juga, karena selain tidak pernah terlihat pada saat mediasi yang mestinya dihadiri oleh pihak principal, juga tidak pernah muncul dalam persidangan, hal ini semakin menambah keyakinan Terlawan I kalau Pelawan ini diduga hanya dibuat-buat dan mungkin saja ada Pelawan-Pelawan yang lain yang seluruhnya atas arahan dari Turut Terlawan, olehnya demikian maka dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan;
8. Bahwa dalil perlawanan Pelawan point 11 adalah jelas menggambarkan Pelawan adalah Pelawan yang pura-pura dan tidak benar terkesan asal-asalan dalam mengajukan dalil point 11 ini, dikatakan demikian karena tiba-tiba Pelawan muncul dari mana lalu menyatakan sebagai pemilik, hal ini perlu dipertanyakan lagi kepada Pelawan, pengakuan Pelawan ini apakah Pelawan baru bangun dari mimpi ataukah Pelawan lagi mengigau disiang hari karena hanya mengajukan perlawanan kepada Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan mengapa tidak mengajukan perlawanan kepada masyarakat satu kampung Ganemo di Batu Gantung, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan;
9. Bahwa bila ada dalil-dalil perlawanan yang belum ditanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti Terlawan I mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Menyangkut posisi Dusun Dati Batusombayan dalam petuanan Negeri/Desa Urimessing, apakah milik Pelawan berdasarkan hak waris dari Estevanus Watemena ataukah milik HJ Tisera berdasarkan penyerahan, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini. Namun menyangkut butir 2 perlawanan dari Pelawan, dapatlah kami Para Turut Terlawan menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB tanggal 27 Agustus 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dimohon eksekusi oleh Terlawan I hanya sebagai kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 02/Pdt/2007/PT Mal *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Pdt/2008 (yang hanya bersifat deklaratoir). Dengan demikian kiranya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini adalah : Apakah pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB. tanggal 29 Agustus 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 02/Pdt/2007/PT Mal, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Pdt/2008 (yang hanya bersifat deklaratoir) menyinggung tentang Dusun Dati Batusombayan sebagaimana dimaksud oleh Pelawan di dalam perlawanannya;
- 2) Bahwa melalui dalil-dalil yang disampaikan maupun melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB. tanggal 29 Agustus 2006, sebagaimana terdapat pada halaman 19, halaman 44, halaman 45, halaman 46 dan halaman 48 itu, diketahui bahwa sengketa pada perkara tersebut adalah Dusun Dati Batusombanyan terletak dalam petuanan Desa/Negeri Urimessing;
- 3) Bahwa selain keterangan saksi Remond Wattimena bahwa “objek sengketa adalah milik moyang Estevanus Watemena yang terdapat dalam register dati yaitu Dati Batusombanyang” yang lebih jelas lagi adalah kesaksian dari Abraham Matitakapa selaku mantan Kepala Desa (Raja) Urimessing sebagaimana terdapat pada halaman 48

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. halaman 49 putusan tersebut (putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006), dalam kesaksiannya secara tegas menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan bagian dari Dusun Batusombayang;

- 4) Bahwa selain keterangan saksi terutama keterangan saksi Abraham Matitakapa (mantan Kepala Desa/Raja Urimassing), dapat dipertanyakan pula, dengan dasar apa sehingga Terlawan II (pada saat itu sebagai Tergugat IX) dapat memberikan rekomendasi kepada orang tua Terlawan I (pada saat itu sebagai Penggugat) dan kepada kami Para Turut Terlawan (pada saat itu sebagai Tergugat-Tergugat), juga dengan dasar apa sehingga Terlawan II dapat melakukan pengukuran terhadap objek sengketa kepada kami masing-masing Para Turut Terlawan maupun kepada orang Tua Terlawan I kemudian menerbitkan surat-surat dan gambar-gambar situasi kepada kami masing-masing Para Turut Terlawan dan kepada Terlawan I? tentu jawabannya adalah karena objek sengketa berada dalam petuanan Desa/Negeri Urimassing, sehingga Terlawan II wajib bertanggung jawab terhadapnya. Menyangkut apakah benar ataukah tidak tanggung jawab itu, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;
- 5) Bahwa proses berperkaranya di Pengadilan Negeri Ambon untuk putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006, terbukti bahwa karena objek sengketa merupakan bagian dari Dusun Batusombayang berada dalam wilayah petuanan Desa Urimassing (wilayah petuanan Terlawan II), maka dengan demikian dalil Pelawan dalam butir 2 (dua) posita perlawanannya bahwa objek sengketa berada dalam dusun datu Batusombayang, adalah dalil yang benar sehingga dalil Pelawan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB tanggal 27 Agustus 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dimohon untuk eksekusi oleh Terlawan I, sebagai kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 02/Pdt/2008/PT Mal. *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 298

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 702 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt/2008 (yang bersifat deklaratoir) memiliki kelemahan hukum yang sangat besar, karena putusan-putusan tersebut didasarkan pada surat-surat bukti yang dimanipulasi oleh Orang Tua Terlawan I (dalam perkara yang lalu selaku Penggugat). Hal ini dapat dijelaskan oleh kami Para Turut Terlawan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat pada waktu itu (halaman 4 putusan Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006), ternyata yang menjadi alas hak dari Penggugat (Orang Tua Terlawan I) terhadap objek sengketa, adalah surat jual beli antara Penggugat (orang tua Terlawan I) dengan Roberth Rehatta sesuai surat jual beli tanggal 18 Januari 1971 (butir 1 dan butir 2 gugatan);
- b. Bahwa walaupun di dalam surat jual beli tersebut tertulis bahwa jual beli dilakukan pada tanggal 18 Januari 1971, namun ternyata kertas segel yang baru diterbitkan pada tahun 1973;
- c. Bahwa kertas segel yang digunakan sebagai bukti jual beli itu adalah kertas segel tahun 1973 untuk surat jual beli tahun 1971, maka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, namun seorang tidak mengerti hukum sekalipun akan mengatakan bahwa surat yang akan menjadi alas hak Penggugat (orang tua Terlawan I) pada waktu itu adalah surat palsu. Setidak-tidaknya surat tersebut baru dibuat pada tahun 1973 atau setelah itu, namun kemudian tertulis seakan-akan jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 1971;
- d. Bahwa dengan adanya surat jual beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1973 yang menjadi bukti alas hak dari Penggugat (orang tua Terlawan I) pada waktu itu, maka tentu jual beli tersebut sebenarnya tidak ada atau tidak pernah ada, namun dibuat oleh Penggugat (orang tua Terlawan I) seakan-akan jual beli itu pernah ada pada tanggal 18 Januari 1971;
- e. Bahwa etika buruk Penggugat (orang tua Terlawan I) dengan surat palsu tersebut semakin nyata lagi setelah Roberth Rehatta meninggal dunia pada tahun 2006, barulah Penggugat (orang tua Terlawan I) mempersoalkan haknya dengan menunjukan surat jual beli tanggal 18 Januari 1971 yang menggunakan kertas segel tahun 1973 tersebut;
- f. Bahwa dengan demikian, seluruh proses pemeriksaan perkara yang terjadi sehingga melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB tanggal 27 Agustus 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010



yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Terlawan I, sebagai kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 02/Pdt/2007/PT Mal *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Pdt/2008 (yang bersifat deklaratoir), didasarkan pada proses manipulasi yang dilakukan oleh orang tua Terlawan I, memiliki cacad hukum yang sangat besar;

- g. Bahwa kami Para Turut Terlawan telah mengambil langkah hukum dengan cara menyampaikan laporan polisi menyangkut Surat Jual Beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel terbitan 1973 tersebut;
- h. Bahwa untuk itu walaupun Terlawan I telah memegang putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB tanggal 27 Agustus 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 sebagai kelanjutan dari putusan-putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 02/Pdt/2007/PT Mal *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Pdt/2008, namun karena putusan-putusan tersebut didasarkan pada alas hak yang palsu, maka kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan-putusan tersebut tidak memiliki kekuatan berlaku atau setidak-tidaknya putusan-putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi;

3. Bahwa menyangkut status Dusun Dati Batusombayang (dimana di dalamnya terdapat objek sengketa) apakah milik Pelawan berdasarkan hak waris dari Estevanus Watemena ataukah milik H.J. Tisera berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976, dari bukti-bukti surat yang kami Para Turut Terlawan peroleh, dapatlah kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Desember 1976, 8 orang anggota Saniri Negeri Urimesing masing-masing : 1. E. Wattimena (Pimpinan Kampung Seri Negeri Urimesing), 2. S.P.de Fretes (Pimpinan Kampung Mahia Negeri Urimesing), 3. St. Andreas (Ketua Bidang dati Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimesing), 4. M. Manusiwa (anggota Bidang dati Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimesing), 5. S. Gomies (anggota Bidang dati Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimesing), 8.



E. Wattimena (Anggota Saniri Negeri Urimessing), menandatangani Surat Penyerahan enam potong dati dalam petuanan negeri urimessing yaitu : 1. Dati Batisombayang, 2. Dati Kate-Kate, 3. Dati Pohon Ketapan, 4. Dati Batu Naga, 5. Dati Intjipuan, 6. Dati Belakan Gantungan Lama, sesuai register dati negeri urimessing tanggal 26 Mei tahun 1814;

Sebagai pihak yang menyerahkan dengan H.J. Tisera sebagai pihak yang menerima. Dengan surat penyerahan tersebut, maka sejak tanggal 28 Desember 1976, ke enam potong dati tersebut, termasuk dalam hal ini dati Batu Sombayan telah menjadi milik H.J. Tisera turun kepada ahli warisnya;

Namun dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa pemberian tersebut tidak sah, karena tidak dilakukan di dalam suatu rapat negeri, juga terdapat kesalahan yang lain yaitu diantara mereka yang tertulis namanya sebagai yang menandatangani surat itu, memberikan pengakuan bahwa mereka tidak menandatangani surat tersebut, juga tanda tangan mereka tidak sesuai, dengan tandatangan sebagaimana terdapat didalam surat itu. Untuk itu Pemerintah Negeri Urimessing (Terlawan II) telah membatalkan Surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976 tersebut dengan Surat Keputusan Nomor 07/SK/LMD/1994 tanggal 8 Juni 1994;

b. Bahwa menyangkut kedudukan Pelawan apakah sebagai pemilik dusun dati Batusombayan berdasarkan hak waris dari Estefanus Watemena di mana di dalamnya terdapat objek sengketa, dari data yang kami peroleh dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1) Nama marga dari Estefanus sebagai pemilik dari 20 potong dusun Dati Batusombayan adalah Watemena bukan marga Wattermena sebagai marga Pelawan (Rudulfus Wattimena) yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai ahli waris dari Estefanus Watemena. Antara Watemena dengan Wattermena memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dengan kata lain, Pelawan mesti membuktikan bahwa dengan dasar apa sampai Pelawan menggunakan marga Wattermena sedangkan Estefanus menggunakan marga Wattimena. Untuk itu di dalam persidangan ini Pelawan mesti membuktikan melalui suatu surat dari Terlawan II bahwa marga Wattermena yang digunakan oleh Estefanus Watemena sama dengan marga Wattermena yang digunakan oleh Pelawan (Rudulfus Wattimena).



Juga, Pelawan mesti dapat membuktikan bahwa benar Pelawan adalah ahli waris dari Estefanus Watemena;

- 2) Bahwa bila Pelawan dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Estefanus Watemena juga Pelawan dapat membuktikan adanya hubungan antara Watemena sebagaimana marga Estefanus dengan Wattimena sebagaimana marga Pelawan, maka dapat diakui bahwa Pelawan adalah pemilik dusun dati Batusombayan sebagaimana terdapat pada Kutipan Register dati tanggal 27 Januari 1979 yang ditandatangani oleh Terlawan II dan disahkan oleh Camat Pulau Ambon;
- 3) Bahwa Kutipan Register Dati yang ditandatangani oleh Terlawan II tersebut, kalimat awalnya berbunyi sebagai berikut:

“Kutipan”:

..... Dari dalam Register Dati Asli yang dipegang di dalam Negeri Urimesing sejak tahun seribu delapan ratus empat belas ternyata bahwa Dusun-dusun Dati mana kepunyaan Estefanus Watemena yang adalah juga Kepala Dati dari dusun-dusun tersebut, serta semua orang yang mendapat hak daripadanya (Keturunan yang ditinggalkan).....”

Setelah menyebut 20 potong dati milik Estefanus Watemena, maka pada bagian akhir kutipan tersebut disebutkan secara jelas bahwa “Kutipan ini sesuai dengan sebenarnya atas permintaan dari Sdr. R. Wattimena.....”

- 4) Bahwa sepengetahuan kami Para Turut Terlawan, sampai saat ini, Kutipan yang ditandatangani oleh Terlawan II dengan kalimat seperti itu, belum pernah dibantah atau dibatalkan;
  - 5) Bahwa dengan adanya kalimat-kalimat pada kutipan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II di atas kertas segel dan disahkan oleh Camat Pulau Ambon, dan belum dibantah/dibatalkan oleh Terlawan II sampai saat ini, juga bila Pelawan dapat membuktikan hubungan antara Watemen (marga Estefanus) dengan Wattimena (marga Pelawan), maka sudah tidak ada keraguan lagi bagi kami Para Terlawan maupun persidangan ini untuk mengakui bahwa dusun dati Batusombayan dalam petuanan Desa/Negeri Urimesing adalah sah milik Pelawan;
- Bila benar dusun dati Batusombayan adalah Pelawan, maka dalil Pelawan bahwa Roberth Rehatta telah menjual tanah yang bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada orang tua Terlawan I, adalah dalil yang benar sehingga dalil tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa kami Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama mengakui bahwa kami Para Turut Terlawan maupun Terlawan I (melalui orang tuanya) memperoleh tanah dari pemilik awal adalah Roberth Rehatta. Namun sampai saat ini, tidak ada bukti sebagai dasar kepemilikan dari Roberth Rehatta terhadap tanah yang kami miliki. Apalagi dari marganya Roberth Rehatta bukan sebagai penduduk yang berasal dari Desa/Negeri Urimesing, namun ia (Roberth Rehatta) berasal dari Desa/negeri Soya tidak berhak terhadap dusun Dati Batusombayan, terkecuali ada pelepasan hak dari pemilik dusun Dati Batusombayan kepadanya (Roberth Rehatta);
5. Bahwa dengan adanya rekomendasi yang diterbitkan oleh Terlawan II kepada masing-masing Para Terlawan juga rekomendasi dari Terlawan II kepada orang tua Terlawan I yang digunakan olehnya kemudian oleh Terlawan I terhadap objek sengketa, maka dalam menghadapi kasus perlawanan oleh Pelawan ini, tentu Terlawan II berada pada posisi dilematis, untuk mengakui rekomendasi Terlawan II yang benar adalah rekomendasi yang mana dan kepada siapa. Dapat saja semua rekomendasi yang diterbitkan oleh Terlawan II kepada Terlawan I dan kepada kami masing-masing Para Turut Terlawan adalah sama-sama benar, atau sebaliknya rekomendasi Terlawan II kepada kami Para Terlawan dan kepada Terlawan I adalah rekomendasi yang sama-sama tidak benar (salah). Untuk itu kami Para Turut mohon kepada Terlawan II untuk tidak menyatakan kepribadian kepada pihak manapun di dalam menghadapi perkara perlawanan ini;
6. Dari gambar pada butir 1 s.d. butir 5 di atas, maka antara kami Para Turut Terlawan dengan Terlawan I memiliki posisi yang sama untuk hal-hal tertentu, namun memiliki perbedaan yang sangat prinsip pada sisi yang lain. Persamaan maupun perbedaan itu dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Persaman:
    - 1) Kami Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama memperoleh hak dari Roberth Rehatta, dan sama-sama tidak mengetahui dasar kepemilikan dari Robert Rehatta terhadap tanah itu;
    - 2) Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama memperoleh rekomendasi dari Terlawan II;



- 3) Tanah yang diakui menjadi milik masing-masing Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama diukur oleh Terlawan II;
- 4) Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama belum memperoleh pengakuan dari Pelawan, bila benar objek sengketa adalah milik Pelawan;

b. Perbedaan:

Perbedaan prinsip antara kami Para Turut Terlawan dengan Terlawan I menyangkut objek sengketa adalah:

- Kami Para Turut Terlawan memperoleh objek sengketa dengan etiket baik, dimana seluruh surat yang menjadi bukti kepemilikan kami terhadap objek yang kami kuasai, kami lakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Tidak satupun dari kami yang memperoleh surat-surat tersebut dengan cara yang tidak pantas, antara lain misalnya dengan cara memanipulasi. Untuk itu apabila dikemudian nantinya, melalui putusan Pengadilan ini diakui/diputuskan bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari dusun dati Batusomabayan milik Pelawan berdasarkan hak waris dari Estefanus Watemena sebagai Kepala dati awal, maka secara jujur pula kami akan melakukan pendekatan kepada Pelawan terhadap tanah yang saat ini kami tempati. Sedangkan:
- Terlawan I melalui orang tuanya berusaha memperoleh objek sengketa dengan itikad buruk. Surat yang jual beli antara orang tuanya dengan Roberth Rehata yang dijadikan sebagai alas haknya terhadap objek sengketa dibuat seakan-akan pada tanggal 18 Januari 1971 namun pada kertas segel yang baru diterbitkan 2 (dua) tahun kemudian yakni pada tahun 1973. Semua orang yang memiliki pikiran waras apalagi para penegak hukum pasti mengetahui bahwa surat bukti jual beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1973 adalah surat yang palsu;

Ternyata surat bukti jual beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1971 (surat palsu) tersebut telah digunakan oleh orang tua Terlawan I untuk berperkara di Pengadilan dan melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pdt.G/2006/PN AB tanggal 29 Agustus 2006 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 02/Pdt/2007/PT Mal. *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 198 K/Pdt/2008. Putusan-putusan Pengadilan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Terlawan I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB. tanggal 27 Agustus 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/Pdt.G/2009/PN AB. tanggal 27 Agustus *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut;

Dengan demikian perbuatan orang tua Terlawan I dengan etikad buruk untuk memperoleh objek sengketa bukan hanya terbatas pada pembuatan surat itu untuk menetik seakan-akan telah terjadi jual beli pada tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel terbitan tahun 1973, namun etikad buruk menjalar dalam proses-proses di Pengadilan, dan diwariskan oleh orang tua Terlawan I kepada Terlawan I;

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh kami Para Turut Terlawan sebagaimana dikemukakan di atas, bukan karena dilatari akan simpati kami terhadap salah satu pihak dan membenci pihak lain. Namun sebagai orang percaya kami memiliki prinsip bahwa yang benar mesti dinyatakan benar, sebaliknya yang salah mesti dinyatakan salah agar kita memperoleh kedamaian dan keselamatan, bukan konflik atau kutuk, juga di dalam persidangan ini, agar kita semua dengan hati-hati dan pikiran yang tenang berusaha memperoleh kebenaran material di dalam persidangan perkara perlawanan ini. Untuk itu kami Para Terlawan mohon agar jawaban kami ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 48/Pdt.PLW/2012/PN AB. tanggal 16 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 83/PDT.G/2008/PN AB tanggal 27 Agustus 2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1850 K/PDT/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/PDT/2012/PT MAL. tanggal 06 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 16 Agustus 2012, Nomor 48/PDT.PLW/2012/PN AB, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/PDT/2012/PT MAL. tanggal 6 Maret 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/Pembanding pada tanggal 30 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Oktober 2014 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Oktober 2014, sedangkan Memori Peninjauan Kembali diterima pada tanggal 29 Oktober 2014, dengan demikian penerimaan memori/risalah Peninjauan Kembali itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 undang-undang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang diajukan oleh : RUDOLFUS WATTIMENA tersebut adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RUDOLFUS WATTIMENA** tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd/

Ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M.

Ttd/

H. Soltoni Mohdally, S.H. M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H. M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan-Kembali .....		Rp2.489.000,00+
Jumlah .....		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH  
NIP 19610313 198803 1 003